



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.843, 2023

BARANTIN. OTK. UPT.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);  
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA INDONESIA.

## BAB I UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia terdiri atas:

a. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

- b. Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- c. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan
- d. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

## BAB II

### BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 2

- (1) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

##### Pasal 3

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- d. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- f. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;

- g. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- h. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- i. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- j. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:
  - a. Bagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

### Pasal 8

Struktur organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III

### BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

### Pasal 9

- (1) Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

#### Pasal 10

Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka uji standar karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan uji rujukan dan uji konfirmasi keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- d. pengembangan metode pengujian penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- e. pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- f. pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- g. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- h. pelaksanaan jejaring laboratorium nasional dan internasional;
- i. pelaksanaan diseminasi metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- j. pengumpulan dan pengolahan data; dan
- k. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 12

- (1) Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:
  - a. Bagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 13

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 15

Struktur organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB IV

#### BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

#### Pasal 16

- (1) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai.

#### Pasal 17

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,

- keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
  - e. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
  - f. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
  - g. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - h. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
  - i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 19

- (1) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 20

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 21

Struktur organisasi Subbagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB V

#### BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

#### Pasal 22

- (1) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai.

#### Pasal 23

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK;
- c. pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional;
- d. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- e. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap Teknik dan metode karantina hewan, ikan dan tumbuhan; dan
- f. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

#### Pasal 25

- (1) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 26

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



## Pasal 27

Struktur organisasi Subbagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB VI

## NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

## Pasal 28

Nama, lokasi, dan wilayah kerja:

- a. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- d. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB VII

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 29

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional sebagaimana



dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB VIII TATA KERJA

#### Pasal 32

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 34

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

#### Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan

Karantina Indonesia maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

#### Pasal 37

Semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB IX

#### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 40

- (1) Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Umum merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

### BAB X

#### SATUAN PELAYANAN

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang membawahnya.

- (3) Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang membawahinya.
- (4) Satuan Pelayanan merupakan unit organisasi non struktural yang dipimpin oleh Penanggungjawab.
- (5) Ketentuan mengenai uraian sebagian tugas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 42

Perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang melaksanakan fungsi perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2023

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KARANTINA  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KARANTINA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN




KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KARANTINA  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KARANTINA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN




KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN KARANTINA  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BADAN  
KARANTINA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN




KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN KARANTINA  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BADAN  
KARANTINA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE  
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BADAN KARANTINA  
 INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN  
 KARANTINA INDONESIA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Wilayah Kerja Koordinasi
1.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung
2.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur
3.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
4.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali	Denpasar	Provinsi Bali	Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
5.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Wilayah Kerja Koordinasi
6.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua	Jayapura	Provinsi Papua	Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan
7.	Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Jakarta	Seluruh Indonesia	-
8.	Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Jakarta	Seluruh Indonesia	-
9.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-
10.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau	-
11.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat	-
12.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau	-
13.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi	Jambi	Provinsi Jambi	-
14.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu	-
15.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
16.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan	-
17.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung	-
18.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	Serang	Provinsi Banten	-

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Wilayah Kerja Koordinasi
19.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat	-
20.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah	-
21.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-
22.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	-
23.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-
24.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
25.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	-
26.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	-
27.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	-
28.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara	Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara	-
29.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	-
30.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	-
31.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	-
32.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	-
33.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	-

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Wilayah Kerja Koordinasi
34.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara	-
35.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku	Ambon	Provinsi Maluku	-
36.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat	-
37.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya	Sorong	Provinsi Papua Barat Daya	-
38.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah	Mimika	Provinsi Papua Tengah	-
39.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan	Jayawjaya	Provinsi Papua Pegunungan	-
40.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan	Merauke	Provinsi Papua Selatan	-

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttid.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN KARANTINA  
 INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIKSI BADAN  
 KARANTINA INDONESIA

SATUAN PELAYANAN

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Satuan Pelayanan
1.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara	1. Bandara Kualanamu 2. Bandara Sisingamangaraja 3. Pelabuhan Belawan 4. Pelabuhan Tanjung Balai Asahan 5. Pelabuhan Laut Sibolga
2.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	1. Pelabuhan Laut Tanjung Priok 2. Pelabuhan Sunda Kelapa 3. Bandara Halim Perdana Kusuma
3.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur	1. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman 2. Pelabuhan Sungai Samarinda 3. Pelabuhan Laut Kariangau 4. Pelabuhan Laut Semayang 5. Pelabuhan Laut Lok Tuan Bontang 6. Bandara APT Pranoto 7. Pelabuhan Laut Berau
4.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali	Denpasar	Provinsi Bali	1. Bandara I Gusti Ngurah Rai 2. Pelabuhan Laut Celukan Bawang 3. Pelabuhan Penyeberangan Padang Baai 4. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk



No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Satuan Pelayanan
5.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan	1. Bandara Sultan Hasanudin 2. Pelabuhan Laut Pare-Pare 3. Pelabuhan Laut Jeneponto 4. Pelabuhan Laut Bajoe
6.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua	Jayapura	Provinsi Papua	1. Bandara Sentani 2. Pelabuhan Laut Jayapura 3. Pelabuhan Laut Biak 4. PLBN Skouw 5. Pelabuhan Laut Serui
7.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nangroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	1. Bandara Iskandar Muda 2. Pelabuhan Laut Sabang 3. Pelabuhan Laut Lhokseumawe 4. Pelabuhan Laut Meulaboh 5. Pelabuhan Laut Sinabang 6. Pelabuhan Laut Kuala Langsa 7. Pelabuhan Laut Simeuleu
8.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau	1. Bandara Hang Nadim 2. Bandara Raja Haji Fisabilillah 3. Pelabuhan Laut Telaga Punggur 4. Pelabuhan Tanjung Uban 5. Pelabuhan Laut Kijang 6. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 7. Pelabuhan Tanjung Batu 8. Pelabuhan Laut Moro 9. Pelabuhan Laut Natuna
9.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat	1. Bandara Minangkabau 2. Pelabuhan Laut Mentawai
10.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau	1. Bandara Sultan Syarif Kasim II 2. Pelabuhan Laut Dumai 3. Pelabuhan Laut Bengkalis 4. Pelabuhan Laut Tembilahan 5. Pelabuhan Laut Selat Panjang



No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Satuan Pelayanan
				6. Pelabuhan Laut Sungai Guntung 7. Pelabuhan Laut Tanjung Buton
11.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi	Jambi	Provinsi Jambi	1. Bandara Sultan Thaha 2. Pelabuhan Laut Kuala Tungkal
12.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu	1. Bandara Fatmawati
13.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Bandara Hanan Judin 2. Bandara Depati Amir 3. Pelabuhan Muntok 4. Pelabuhan Laut Pangkalan Balam
14.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan	1. Bandara Sultan Mahmud Baharudin 2. Pelabuhan Tanjung Api-api
15.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung	1. Bandara Raden Inten II 2. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
16.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	Serang	Provinsi Banten	1. Bandara Soekarno Hatta 2. Pelabuhan Penyeberangan Merak
17.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat	1. Bandara Kertajati 2. Pelabuhan Laut Cirebon
18.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah	1. Bandara Adi Sumarmo 2. Bandara Ahmad Yani 3. Pelabuhan Laut Tanjung Intan 4. Pelabuhan Laut Tegal
19.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) 2. Bandara Adi Sucipto
20.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	1. Bandara Juanda 2. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang 3. Bandara Abdul Rahman Saleh 4. Pelabuhan Laut Tanjung Perak 5. Pelabuhan Pulau Kangean 6. Bangkalan

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Satuan Pelayanan
21.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Bandara Internasional Lombok 2. Pelabuhan Laut Lembar 3. Pelabuhan Laut Bima 4. Pelabuhan Penyeberangan Sape 5. Pelabuhan Laut Badas 6. Pelabuhan Laut Kayangan 7. Pelabuhan Laut Poto Tano
22.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Bandara El Tari 2. Pelabuhan Laut Ende 3. Pelabuhan Laut Reo 4. Pelabuhan Laut Waingapu 5. Pelabuhan Laut Sabu 6. Pelabuhan Laut Rote 7. Pelabuhan Laut Atapupu 8. Pelabuhan Laut Alor 9. Pelabuhan Laut Waikelo 10. Pelabuhan Laut Labuan Bajo 11. Pelabuhan Laut Maumere 12. PLBN Wini 13. PLBN Motaain 14. PLBN Motamasin
23.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. Bandara Supadio 2. Bandara Rahadi Usman 3. PLBN Entikong 4. PLBN Aruk 5. PLBN Nanga Badau 6. PLBN Jagoi Babang
24.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Bandara Syamsudin Noor 2. Pelabuhan Laut Batu Licin 3. Pelabuhan Laut Kotabaru
25.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	1. Bandara Tjilik Riwut 2. Pelabuhan Laut Pangkajene Bun

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Satuan Pelayanan
26.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara	Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara	3. Pelabuhan Laut Sampit 1. Bandara Juwata Tarakan 2. Pelabuhan Laut Tanjung Selor 3. PLBN Sebatik 4. PLBN Nunukan
27	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Bandara Hahu Oleo 2. Bandara Betoambari 3. Pelabuhan Laut Kendari 4. Pelabuhan Laut Kolaka 5. Pelabuhan Laut Raha Muna 6. Pelabuhan Laut Wanci Wakatobi
28.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	1. Bandara Mutiara Sis Al-Jufri 2. Pelabuhan Pantoloan 3. Pelabuhan Laut Luwuk Banggai 4. Pelabuhan Laut Toli-toli
29.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	1. Bandara Tumpa Padang 2. Pelabuhan Laut Pasang Kayu 3. Pelabuhan Laut Majene
30.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	1. Bandara Sam Ratulangi 2. Pelabuhan Laut Bitung 3. Pelabuhan Laut Tahuna
31.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1. Bandara Jalaluddin
32.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara	Terbate	Provinsi Maluku Utara	1. Bandara Sultan Babullah 2. Pelabuhan Laut Tobelo 3. Pelabuhan Laut Bacan 4. Pelabuhan Laut Sanana 5. Pelabuhan Laut Morotai
33.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku	Ambon	Provinsi Maluku	1. Bandara Pattimura 2. Pelabuhan Laut Tual 3. Pelabuhan Laut Kobisadar

No	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja Operasional	Satuan Pelayanan
34.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat	4. Pelabuhan Laut Namlea 5. Pelabuhan Laut Dobo
35.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya	Sorong	Provinsi Papua Barat Daya	1. Pelabuhan Laut Bintuni 2. Pelabuhan Laut Wasior
36.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah	Mimika	Provinsi Papua Tengah	1. Pelabuhan Laut Kaimana 2. Pelabuhan Laut Fakfak
37.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan	Jayawijaya	Provinsi Papua Pegunungan	1. Bandara Mopah 2. Pelabuhan Sungai Bade 3. PLBN Sota 4. PLBN Yetetkun Bowen Digjel
38.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan	Merauke	Provinsi Papua Selatan	

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

tttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN